



**BUPATI LUWU UTARA**

**PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMILIKAN GERGAJI RANTAI DI KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilikan Gergaji Rantai di Kabupaten Luwu Utara;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun

2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 194);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 195).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PEMILIKAN GERGAJI RANTAI DI KABUPATEN LUWU UTARA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
7. Badan Usaha adalah Perusahaan atau lembaga berbadan hukum yang memiliki gergaji rantai di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
8. Perorangan adalah orang seorang yang memiliki gergaji rantai di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
9. Gergaji rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang memotong dan membelah kayu yang lazim disebut *Chain Saw*.
10. Pemilik gergaji rantai adalah perorangan, Instansi Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan badan usaha yang mempunyai gergaji rantai di Kabupaten Luwu Utara.
11. Kartu Tanda Register Gergaji Rantai yang selanjutnya disingkat KTR-GR adalah Kartu Identitas Gergaji Rantai yang teregerister pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.

12. Umur Teknis Gergaji Rantai adalah masa umur gergaji rantai sampai gergaji rantai tidak dapat digunakan lagi.

## **Pasal 2**

Pengaturan Pemilikan Gergaji Rantai di Kabupaten Luwu Utara bertujuan untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibat penggunaan gergaji rantai yang tidak terkendali dan menjadi pedoman masyarakat dalam hal pengurusan pendaftaran gergaji rantai.

## **BAB II**

### **KEPEMILIKAN GERGAJI RANTAI**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap gergaji rantai di Kabupaten Luwu Utara wajib didaftarkan pemilikinya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk diregister.
- (2) Pendaftaran gergaji rantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilikinya untuk mendapatkan KTR-GR.

#### **Pasal 4**

- (1) Data yang termuat pada KTR-GR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari :
  - a. nomor register;
  - b. nomor mesin;
  - c. nama pemilik; dan
  - d. alamat pemilik.
- (2) KTR-GR berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Masa berlaku KTR-GR adalah sampai umur teknis gergaji rantai.

#### **Pasal 5**

- (1) Syarat gergaji rantai yang dapat didaftarkan adalah gergaji rantai yang memiliki nomor mesin.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat membuat nomor mesin baru pada gergaji rantai yang tidak memiliki nomor mesin dari pabrik.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENDAFTARAN GERGAJI RANTAI**

### **Pasal 6**

- (1) Pemilik mendaftarkan gergaji rantai miliknya pada Dinas Kehutanan Cq. Bidang Kehutanan dengan membawa fisik gergaji rantai dan melengkapi berkas sebagai berikut :
  - a. fotokopi KTP Pemilik;
  - b. nomor mesin yang di gosok di atas kertas putih; dan
  - c. bukti kepemilikan gergaji rantai berupa kwitansi dari toko atau dari pemilik asal atau surat keterangan kepemilikan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Pengurusan pendaftaran untuk mendapatkan KTR-GR dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dan tidak dapat diwakili.
- (3) Jangka waktu proses penerbitan KTR-GR paling lama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 7**

Penggunaan KTR-GR diatur sebagai berikut :

- a. KTR-GR tidak dapat diperjual belikan atau diagunkan;
- b. setiap penggunaan gergaji rantai wajib dilengkapi dengan KTR-GR;
- c. apabila KTR-GR hilang, maka pemilik kartu segera membuat Surat Keterangan Hilang yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat kemudian disampaikan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk diganti.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila terjadi pengalihan hak kepada Pihak lain maka Pemilik gergaji rantai wajib membuat Surat Keterangan Pengalihan Hak atau Surat Perjanjian Jual Beli sebagaimana yang berlaku umum yang ditandatangani oleh Pihak Pemberi Hak dan Pihak yang Diberi Hak atau Pihak Penjual dan Pihak Pembeli serta dikuatkan/diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Surat Keterangan Pengalihan Hak Kepemilikan atau Surat Perjanjian Jual Beli tersebut disampaikan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk kemudian di terbitkan KTR-GR yang baru.
- (3) Prosedur penerbitan KTR-GR yang baru dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **BAB IV**

### **PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI**

#### **Pasal 9**

- (1) Gergaji rantai yang telah didaftarkan atau memiliki KTR-GR hanya dapat digunakan di areal Perizinan yang sah atau pada hutan hak di luar kawasan hutan.
- (2) Apabila gergaji rantai akan digunakan Pihak lain, maka Pemilik gergaji rantai wajib membuat Surat Kuasa Penggunaan Gergaji Rantai.
- (3) Setiap penggunaan gergaji rantai oleh pihak lain wajib dilengkapi dengan KTR-GR dan Surat Kuasa Penggunaan Gergaji Rantai.
- (4) Penyalahgunaan penggunaan gergaji rantai oleh pihak lain menjadi tanggung jawab bersama Pemilik gergaji rantai dan Pihak lain yang diberi Kuasa.

## **BAB V**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengawasan terhadap penggunaan gergaji rantai dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemilik gergaji rantai yang tidak melaporkan gergaji rantai miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan sanksi penyitaan gergaji rantai miliknya.
- (2) Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama berupa teguran dan tahap kedua dilakukan penyitaan.
- (3) Pemilik gergaji rantai dan Pengguna gergaji rantai yang menyalahgunakan pemakaian gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba

pada tanggal 18 April 2011

Telah diperiksa	Paraf
Kadis	
Sekretaris Dinas	
Kabid	
Kaseksi	

  
BUPATI,  
  
ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba

pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 7